



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT  
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI  
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN  
KONSEPSI RUU TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA**

**TANGGAL 8 MEI 2020**

---

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Jumat, 8 Mei 2020.
P u k u l	: 10.25 WIB s/d 12.08 WIB.
T e m p a t	: Virtual
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
A c a r a	: Paparan Tim Ahli atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penanggulangan Bencana
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 8 orang secara fisik dan 18 orang secara Virtual dari 40 orang Anggota. - 3 orang Pimpinan dan anggota Komisi VIII

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penanggulangan Bencana dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 10.25 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk menjelaskan hasil kajian atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penanggulangan Bencana.

## **II. POKOK PEMBAHASAN**

- A. Penjelasan Tim Ahli hasil kajian atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penanggulangan Bencana, sebagai berikut :

1. Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana merupakan RUU inisiatif Komisi VIII dan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2020 dengan nomor urut 15, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) dan ayat (6), Pasal 123 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 124, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 129 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib serta Pasal 48 dan Pasal 66 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.
2. Badan Legislasi DPR RI selanjutnya melakukan kajian atas Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Berdasarkan aspek teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana memerlukan perbaikan, terdapat 15 (lima belas) point, antara lain sebagai berikut:
  - Kata “Draf” pada bagian Judul RUU, seharusnya diganti dengan kata “Rancangan”.
  - Urutan “Pasal 14” yang mengatur mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan kepala badan, fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana serta tugas, struktur organisasi, dan tata kerja badan diatur dengan Peraturan Presiden seharusnya tertulis “Pasal 15”.
  - Bab VI tentang Peran Usaha dan Lembaga Internasional sebaiknya dipindahkan setelah Bab VIII tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana agar sistematis, karena bab setelahnya masih membahas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
  - Pasal 60 duplikasi dengan Pasal 59, sehingga Pasal 60 dihapus.
  - Dilakukan penyesuaian rujukan pasal karena terjadi perubahan penomoran Pasal dalam batang tubuh yang disebabkan adanya duplikasi penomoran pasal dan kesalahan pemberian urutan nomor pasal
4. Berdasarkan aspek substansi terdapat 9 (sembilan) point masukan perbaikan, antara lain sebagai berikut :
  - Pada Pasal 1 angka 3 frasa “gagal modernisasi” sebaiknya dihapus karena sulit untuk menentukan parameternya.
  - Ketentuan Pasal 20 diperbaiki redaksionalnya dan dilakukan penambahan substansi terkait dengan unsur yang dapat mengisi jabatan kepala BNPB, yakni selain dari unsur Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga dari unsur Profesional yang berpengalaman di bidang kebencanaan.
  - Mengingat luas wilayah NKRI, jumlah penduduk, dan besarnya ancaman bencana di Indonesia, alokasi anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai oleh Pemerintah Pusat paling sedikit 1% (satu persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), disarankan untuk dinaikkan menjadi paling sedikit 2% (dua persen)

- Untuk mendukung kesiapsiagaan Pemerintah Daerah saat terjadinya bencana, alokasi anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai atau nama lain bentuk dana untuk penanggulangan bencana paling sedikit 1% (satu persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1), disarankan untuk dinaikkan menjadi paling sedikit 2% (dua persen)
  - Pada Pasal 93 frasa “gagal modernisasi” dihapus, diganti dengan frasa “gagal teknologi”
5. RUU ini secara garis besar telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan kajian tersebut di atas RUU ini masih perlu penyempurnaan, khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Hal ini agar sesuai dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

B. Tanggapan/pandangan Pengusul RUU atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penanggulangan Bencana, sebagai berikut:

- Pengusul mengapresiasi Badan Legislasi atas respon cepat dalam pengharmonisasian RUU ini.
- Pengusul menginformasikan bahwa 90% substansi RUU tentang Penanggulangan Bencana yang diusulkan berasal dari draft RUU Penanggulangan Bencana yang telah disusun oleh Badan Legislasi pada Periode Keanggotaan 2014-2019 lalu.
- Pengusul mengharapkan untuk Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80 draft RUU tidak dihapuskan mengingat substansi pasal-pasal tersebut terkait dengan pemberdayaan pada berbagai sektor.
- Pada prinsipnya Pengusul menyetujui agar draft RUU tentang Penanggulangan Bencana disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil kajian teknis dari Badan Legislasi.
- Untuk hasil kajian substansi point nomor 1, maksud dari kata “gagal modernisasi” dalam draft RUU adalah “gagal teknologi”, karenanya usulan Badan Legislasi untuk menghapus dan mengganti dapat disetujui Pengusul.
- Untuk point nomor 2 s.d. nomor 9, Pengusul juga menyetujui hasil kajian dari Badan Legislasi.
- Terkait dengan usulan anggaran 2% menurut pengusul lebih baik dan Pengusul bermaksud menjadikan 1% sebagai nilai minimal.
- Hasil kajian yang telah disampaikan oleh Badan Legislasi akan dimasukkan ke dalam draft RUU tentang Penanggulangan Bencana untuk memperkuat dan juga menjadikan RUU ini lebih berkualitas.
- Pengusul menyetujui agar draft RUU tentang Penanggulangan Bencana dapat dilaporkan dalam Rapat Badan Legislasi yang dijadwalkan pada siang hari ini.

C. Masukan/pandangan Anggota Panja atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penanggulangan Bencana, sebagai berikut :

1. Terkait dengan usulan anggaran yang dengan angka 1% ataupun 2%, kiranya hal ini dapat dibicarakan secara lebih mendalam pada tingkat pembahasan bersama dengan Pemerintah, dikarenakan perlu memperhatikan kemampuan keuangan negara..
2. Untuk sanksi yang tercantum di dalam draft RUU ini perlu memperhatikan dan disesuaikan dengan RUU KUHP yang sedang dibahas.
3. RUU tentang Penanggulangan Bencana ini masih belum sempurna, baik terkait dengan koordinasi, dana, dan lainnya untuk itu meminta Pengusul untuk lebih seksama dan berhati-hati di dalam pembahasan bersama dengan Pemerintah pada tingkat selanjutnya agar dapat menghasilkan UU yang sesuai dengan harapan masyarakat.
4. Mengingatkan kepada Pengusul agar dalam keadaan darurat perlu juga diperhatikan fasilitas ibadah selama dalam kondisi darurat sampai pemulihan, memberikan asuransi untuk peninggalan cagar budaya, selain itu perlu diatur terkait dengan masuknya bantuan dari donatur agar tidak disusupi dengan misi lain selain kemanusiaan.
5. Salah satu hal yang perlu ditekankan di dalam RUU ini adalah adanya pengaturan mengenai koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Terdapat beberapa hal yang perlu ditegaskan di dalam draft RUU ini seperti pada Pasal 2 huruf l tentang non-proletisi, yang perlu ditegaskan maksudnya untuk apa?, kemudian pada Pasal 3 kiranya dapat ditambahkan tentang membangun partisipasi publik dan swasta dan ditambahkan juga penguatan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam bencana.
7. Terdapat penomoran pasal yang ganda, oleh karenanya perlu dilakukan penyesuaian nomor-nomor pasal di dalam draft RUU.
8. Penyempurnaan beberapa pasal sebagai berikut :
  - Pasal 7 ayat (4) ditambahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
  - Pasal 17 huruf a dan b digabung seperti ketentuan dalam Pasal 12 a.
  - Pasal 20 ayat (1) rumusannya perlu disempurnakan.
  - Pasal 21 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), frase “badan” disebut secara lengkap.
  - Pasal 30 ayat (2) frase “berhak” diganti menjadi “wajib”.
  - Pasal 32 ditambahkan tentang perubahan iklim seperti yang diusulkan pada Pasal 1
  - Pasal 40 ayat (7) , perlu penjelasan dengan yang dimaksud “pelaku”.
  - Pasal 41 ayat (2) untuk dilengkapi frase “badan”.
9. Mengusulkan untuk adanya pengaturan terkait kolaborasi penanganan kebencanaan oleh *front liner* kepada korban bencana (*trauma healing*)
10. Aspek kelembagaan yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan di daerah, dan keterbatasan ruang esolonisasi di daerah serta ruang fiskal.
11. Kiranya pencairan anggaran dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Untuk itu mengusulkan agar asas di dalam draft RUU ditambahkan dengan asas kecepatan.
12. Bab terkait pengawasan harus dielaborasi lebih jauh khususnya pengawasan terhadap donasi yang masuk agar dapat diterima oleh korban bencana secara cepat dan tepat


### III. KESIMPULAN

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Penanggulangan Bencana menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Draft RUU tentang Penanggulangan Bencana disempurnakan sesuai dengan hasil kajian Badan Legislasi.
2. Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Penanggulangan Bencana akan melaporkan hasil kerja Panja dalam Rapat Badan Legislasi yang dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB hari ini.
3. Menugaskan Tim Ahli untuk merapihkan dan menyempurnakan draft RUU sesuai dengan hasil kajian Badan Legislasi dan juga masukan/pandangan Anggota Panja yang disampaikan pada hari ini.
4. Menugaskan Sekretariat Badan Legislasi untuk menyiapkan Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pengambilan Keputusan atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Penanggulangan Bencana.

Rapat ditutup pukul 12.08 WIB

Jakarta, 8 Mei 2020  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS



WIDIHARTO, SH., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001